



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 13 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. Tumpuk Rt 04/VI, Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR

SETIAWAN ditangkap pada tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR

SETIAWAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 01 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Lailatul Fazriyah, S.Sy., M.H., Deni Ardhana Saputra, S.H., Eka Putri Yuliana, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LK-3M" Cabang Blitar yang beralamat di Jl. Dr. Wahidin No.38 Kota blitar berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan Penetapan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 27 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 16 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa ERIK IRAWAN als. WAWAN als. PESING Bin NUR SETIAWAN bersalah melakukan tindak pidana “memproduksi atau mengedarkan seduaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERIK IRAWAN als. WAWAN als. PESING Bin NUR SETIAWAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik tas kresek warna hitam;
 - 15 (lima belas) klip plastik beningDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai berjumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna merah muda nomor simcard 085736496516;Dirampas untuk negara
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 96 / BLTAR / Enz.2 / 08 / 2024 tanggal 09 Agustus 2024 sebagai berikut:
Dakwaan :
KESATU :
Bahwa ia terdakwa ERIK IRAWAN als. WAWAN als. PESING Bin NUR SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Eko yang beralamat di Dsn. Darungan Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan seduaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Eko berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Eko peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi EKO yang bermaksud akan membeli pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh untuk menunggu sebentar dan nanti akan terdakwa hubungi lagi jika sudah mendapat barang. Kemudian terdakwa menghubungi saksi CIPTO untuk membeli pil dobel L yang akan terdakwa jual kembali kepada saksi EKO tersebut, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi CIPTO untuk memberitahu jika pil dobel L tersedia dan terdakwa disuruh untuk mengambil barang di rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi CIPTO sesampainya dirumah saksi CIPTO terdakwa disuruh untuk menunggu di teras rumah dan saksi CIPTO masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (Seribu) butir pil dobel L dan langsung diserahkan kepada terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya akan terdakwa bayar jika barang sudah terjual dan saksi CIPTO menyetujui. Kemudian terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah saksi CIPTO untuk pulang kerumah. Dan barang terdakwa simpan didalam lemari pakaian kamar tidur, Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah saksi EKO untuk mengantarkan pil dobel L pesanannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan terdakwa langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan terdakwa masukkan ke dalam tas

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh saksi EKO lalu terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu rupiah) setelah terdakwa terima lalu terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah saksi EKO, dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Tumpuk Rt.04 Rw.VI Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. CIPTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa menelepon saksi CIPTO hendak membeli pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu dan akan dikabari bila pil dobel L sudah siap untuk diambil, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi CIPTO memberitahu jika pil dobel L sudah tersedia dan terdakwa disuruh untuk mengambil langsung di rumahnya selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi CIPTO sesampainya di rumah yang bersangkutan terdakwa disuruh untuk menunggu di teras rumah dan saksi CIPTO masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian dirinya keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (Seribu) butir pil dobel L dan langsung diberikan kepada terdakwa dan uang pembeliannya terdakwa akan bayar jika barang sudah terjual dan saksi CIPTO menyetujui. Kemudian terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah saksi CIPTO untuk pulang kerumah;
- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,317 gram di sita dari terdakwa Erik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan als. Wawan als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ERIK IRAWAN als. WAWAN als. PESING Bin NUR SETIAWAN pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Eko yang beralamat di Dsn. Darungan Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, *"setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras"*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Eko berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Eko peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi EKO yang bermaksud akan membeli pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh untuk menunggu sebentar dan nanti akan terdakwa hubungi lagi jika sudah mendapat barang. Kemudian terdakwa menghubungi saksi CIPTO untuk membeli pil dobel L yang akan terdakwa jual kembali kepada saksi EKO tersebut, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi CIPTO untuk memberitahu jika pil dobel L tersedia dan terdakwa disuruh untuk mengambil barang di rumahnya, selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi CIPTO sesampainya di rumah saksi CIPTO terdakwa disuruh untuk menunggu di teras rumah dan saksi CIPTO masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (Seribu) butir pil dobel L dan langsung diserahkan kepada terdakwa, yang mana sebelumnya terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya akan terdakwa bayar jika barang

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjual dan saksi CIPTO menyetujui. Kemudian terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah saksi CIPTO untuk pulang kerumah. Dan barang terdakwa simpan didalam lemari pakaian kamar tidur, Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa pergi kerumah saksi EKO untuk mengantarkan pil dobel L pesannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan terdakwa langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan terdakwa masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh saksi EKO lalu terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu rupiah) setelah terdakwa terima lalu terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah saksi EKO, dan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingk. Tumpuk Rt.04 Rw.VI Kel. Tangkil Kec. Wlingi Kab. Blitar terdakwa berhasil di amankan oleh petugas dari Polres Blitar dan setelah dikonfirmasi diketahui bahwa terdakwa memperoleh pil double L tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. CIPTO (berkas terpisah), kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 20.15 Wib terdakwa menelepon saksi CIPTO hendak membeli pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh untuk menunggu dan akan dikabari bila pil dobel L sudah siap untuk diambil, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa ditelepon oleh saksi CIPTO memberitahu jika pil dobel L sudah tersedia dan terdakwa disuruh untuk mengambil langsung di rumahnya selanjutnya terdakwa langsung pergi kerumah saksi CIPTO sesampainya di rumah yang bersangkutan terdakwa disuruh untuk menunggu di teras rumah dan saksi CIPTO masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian dirinya keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (Seribu) butir pil dobel L dan langsung diberikan kepada terdakwa dan uang pembeliannya terdakwa akan bayar jika barang sudah terjual dan saksi CIPTO menyetujui. Kemudian terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah saksi CIPTO untuk pulang kerumah;

- Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan hanya lulusan SMP, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,317 gram di sita dari terdakwa Erik Irawan als. Wawan als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ILHAM WAHYU PURBAYA, tempat lahir : Tulungagung, umur 29 tahun / tanggal lahir 02 November 1994, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Aspol Polres Blitar, agama Islam, pekerjaan Polri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar sering terjadi peredaran jenis pil double L, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya bersama Sdr. ALFIN NUR SIGIT dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Gading, RT003, RW006, Ds. Selopuro, Kec. Selopuro Kab. Blitar kemudian dari

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya, ia menjual pil dobel L tersebut kepada Terdakwa, kemudian tim bergerak dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama Sdr. ALFIN NUR SIGIT dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 jam 00.30 WIB di rumahnya, di Lingk. Tumpuk Rt 04/VI, Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;

- Bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L, 1 (satu) buah sobekan plastik tas kresek warna hitam, 15 (lima belas) klip plastik bening, uang tunai berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merek Oppo type F1;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan dijual kembali kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, pil dobel L yang dimiliki Terdakwa tidak hanya dikonsumsi sendiri namun juga sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual ke Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil dobel L ke pemesan dan sdr. EKO SUSANTO Als KODOK sudah lebih dari (3) tiga kali;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L terakhir kali kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EKO SUSANTO bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk menunggu sebentar dan nanti akan Terdakwa hubungi Kembali jika sudah mendapat barang pil dobel L. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk membeli pil Dobel L yang akan Terdakwa jual kembali

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. EKO SUSANTO. Pada sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Terdakwa diminta untuk mengambil barang pil Dobel L di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan sesampainya di rumah yang bersangkutan Terdakwa diminta untuk menunggu di teras rumah dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) Terdakwa hutang terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar jika barang pil Dobel L sudah terjual dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk pulang kerumah. Dan barang pil Dobel L Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk mengantarkan pil Dobel L pesanannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Terdakwa langsung memberikan pil Dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK lalu Terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Saksi

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri pil Dobel L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter
- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;
- 2. ALFIN NUR SIGIT**, tempat lahir: Tulungagung, umur 27 tahun / tanggal lahir 18 Desember 1996, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Alamat Aspol Polres Blitar, agama Islam, pekerjaan Polri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Selopuro, Kab. Blitar sering terjadi peredaran jenis pil double L, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya bersama Sdr. ILHAM WAHYU PURBAYA dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib, di rumahnya yang beralamat di Dsn. Gading, RT003, RW006, Ds. Selopuro, Kec. Selopuro Kab. Blitar kemudian dari keterangannya, ia menjual pil dobel L tersebut kepada Terdakwa, kemudian tim bergerak dan menangkap Terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama Sdr. ILHAM WAHYU PURBAYA dan Tim SatResNarkoba Polres Blitar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 jam 00.30 WIB di rumahnya, di Lingk. Tumpuk Rt 04/VI, Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa barang bukti yang telah ditemukan dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L, 1 (satu) buah sobekan plastik tas kresek warna hitam, 15 (lima belas) klip plastik bening, uang tunai berjumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merek Oppo type F1;
 - Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan dijual kembali kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, pil dobel L yang dimiliki Terdakwa tidak hanya dikonsumsi sendiri namun juga sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual ke Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil dobel L ke pemesan dan sdr. EKO SUSANTO Als KODOK sudah lebih dari (3) tiga kali;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil dobel L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L terakhir kali kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EKO SUSANTO bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk menunggu sebentar dan nanti akan Terdakwa hubungi Kembali jika sudah mendapat barang pil dobel L. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk membeli pil Dobel L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr. EKO SUSANTO. Pada sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Terdakwa diminta untuk mengambil barang pil dobel L di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan sesampainya di rumah yang bersangkutan Terdakwa diminta untuk menunggu di teras rumah dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) Terdakwa hutang terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar jika barang pil dobel L sudah terjual dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung pamit

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi dan meninggalkan rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk pulang kerumah. Dan barang pil dobel L Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk mengantar pil Dobel L pesanannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Terdakwa langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK lalu Terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Saksi

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobel L sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter
- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut;

3. EKO SUSANTO Als KODOK tempat lahir : Blitar, umur 37 tahun / tanggal lahir 11 Januari 1987, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jl. Merbabu Lingk. Darungan RT. 04 RW. 05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah membeli pil dobel L kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebagai teman nongkrong dan tidak ada hubungan famili dengan yang bersangkutan;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 02.30 Wib, dirumahnya yang beralamat di Jl. Merbabu Lingk. Darungan RT. 04 RW. 05 Kel. Babadan Kec. Wlingi Kab. Blitar, Saksi ditangkap kemudian diinterogasi telah membeli pil dobel L tersebut kepada Terdakwa, kemudian tim bergerak dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 jam 03.00 WIB di rumahnya, di di Lingk. Tumpuk Rt 04/VI, Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan dijual kembali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, pil dobel L yang dimiliki Terdakwa tidak hanya dikonsumsi sendiri namun juga akan dijual untuk mendapatkan keuntungan kepada pemesan dan juga sebelum penangkapan Terdakwa telah menjual kepada Saksi sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobel L dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L kepada Terdakwa terakhir kali pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024;
- Bahwa pil Dobel L yang Saksi beli kepada Terdakwa dikemas kedalam bungkus plastik bening;
- Bahwa Saksi membeli pil Dobel L kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol atau 1.000 (seribu) butir dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil Dobel L tersebut kepada Terdakwa terakhir kali dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk menunggu sebentar dan nanti akan Terdakwa hubungi Kembali jika sudah mendapat barang pil dobel L. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk membeli pil Dobel L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Saksi. Pada sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Terdakwa diminta untuk mengambil barang pil dobel L di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung pergi ke rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di rumah yang bersangkutan Terdakwa diminta untuk menunggu di teras rumah dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya Terdakwa hutang terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar jika barang pil dobelt L sudah terjual dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk pulang kerumah. Dan barang pil dobelt L Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Saksi untuk mengantarkan pil Dobelt L pesannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Terdakwa langsung memberikan pil dobelt L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Saksi lalu Terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil dobelt L ke pemesan dan Saksi sudah lebih dari (3) tiga kali;
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli pil dobelt L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO sebanyak 1.000 (seribu) butir pil dobelt L dengan harga Rp900.000.00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, keuntungan yang diterima oleh Terdakwa sekitar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil Dobelt L sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri pil dobelt L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobelt L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobelt L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Saksi mengetahui, bahwa perbuatan yang Saksi lakukan melanggar hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan terhadap keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sugiyono, S.Farm.Apt., jenis kelamin Laki-laki, lahir di Magetan tanggal 31 Maret 1967, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ASN dengan jabatan sebagai Sub Koordinator Kefarmasian DinKes Kabupaten Blitar, alamat Desa Ngembul Rt 04, Rw. 02, Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Ahli mempunyai ilmu dan keahlian dibidang Kefarmasian, karena pekerjaan dan pendidikan Ahli menekuni bidang tersebut yaitu sebagai Kepala Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar;
- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli, khususnya dibidang Kefarmasian, baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan
- Bahwa pil dobel L adalah obat keras dengan jenis kandungan Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras yang digunakan untuk pengobatan psikitis/gangguan jiwa;
- Bahwa sesuai dengan klasifikasinya terhadap peredaran Triheksifenidil HCL adalah obat keras, maka untuk memperolehnya harus dengan resep dokter dan dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana psikotropika;
- Bahwa obat dengan kandungan Trihexyphenidyl HCl termasuk dalam golongan obat keras yang termasuk dalam obat daftar G (Gevaarlijk) yang artinya berbahaya sehingga penggunaannya harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa cara peredaran pil dobel L terdapat prosedur dan Lembaga resmi yang mendistribusikan, produk tersebut terintegrasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan untuk mendapatkannya harus ada resep dokter;
- Bahwa pil dobel L yang ada pada terdakwa tidak memenuhi syarat BPOM karena dari kemasan, aturan pakai, dosis, identitas produk dan izinnya tidak terpenuhi;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang bukti obat Double L adalah Sediaan Farmasi yang tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena padaemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab.03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,317 gram di sita dari terdakwa Erik Irawan als. Wawan als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pil Dobel L sekira tahun 2014, dan divonis 6 bulan penjara dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengedarkan dan menyediakan pil dobel L;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 jam 03.00 WIB di rumahnya yang beralamat di Lingk. Tumpuk Rt 04/VI, Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L, 1 (satu) buah sobekan plastik tas kresek warna hitam, 15 (lima belas) klip plastik bening, uang tunai berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian kita juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merek Oppo type F1 yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil Dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L terakhir kali kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EKO SUSANTO bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk menunggu sebentar dan nanti akan Terdakwa hubungi Kembali jika sudah mendapat barang pil dobel L. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk membeli pil Dobel L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr. EKO SUSANTO. Pada sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Terdakwa diminta untuk mengambil barang pil dobel L di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan sesampainya di rumah yang bersangkutan Terdakwa diminta untuk menunggu di teras rumah dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) Terdakwa hutang terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar jika barang pil dobel L sudah terjual dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk pulang kerumah. Dan barang pil dobel L Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk mengantar pil Dobel L pesanannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Terdakwa langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK lalu Terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Saksi;

- Bahwa pil dobel L yang dimiliki Terdakwa tidak hanya dikonsumsi sendiri namun juga akan dijual kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK dan pemesan lainnya jika ada;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO sebanyak 1.000 (seribu butir) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual pil dobel L yang telah dibeli sebelumnya, kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK sebanyak 1.000 (seribu butir) dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah menjual pil dobel L kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK sudah lebih dari (3) tiga kali;
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L sejak 8 (delapan) bulanan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa ciri-ciri pil dobel L yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat logo huruf "LL" di sisinya;
- Bahwa pada saat ada orang yang membeli pil Dobel L kepada Terdakwa tidak dilengkapi resep dokter;
- Bahwa pil Dobel L yang Terdakwa edarkan tersebut tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi dan izin mengedarkan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengetahui, bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan melanggar hukum;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) plastik berisi 1.003 (seribu tiga) butir pil Dobel L;
2. 1 (satu) plastik berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Dobel L;
3. 10 (sepuluh) butir pil Dobel L;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 nomor simcard 085852052391;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, pendapat ahli, surat dan keterangan terdakwa dan dihubungkan
dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi ILHAM WAHYU PURBAYA dan Saksi ALFIN NUR SIGIT bersama Tim SatResNarkoba Polres Blitar pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira jam 03.00 WIB di rumah yang beralamat di Lingk. Tumpuk Rt 04/VI, Kelurahan Tangkil Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar telah menangkap Terdakwa dan dari penggeledahan menemukan barang bukti yang telah ditemukan dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa berupa 1 (satu) botol plastik warna putih, 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L, 1 (satu) buah sobekan plastik tas kresek warna hitam, 15 (lima belas) klip plastik bening, uang tunai berjumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah HP merek Oppo type F1 yang digunakan Terdakwa dalam transaksi jual beli pil Dobel L;
2. Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L terakhir kali kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EKO SUSANTO bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk menunggu sebentar dan nanti akan Terdakwa hubungi Kembali jika sudah mendapat barang pil dobel L. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk membeli pil Dobel L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr. EKO SUSANTO. Pada sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Terdakwa diminta untuk mengambil barang pil dobel L di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan sesampainya di rumah yang bersangkutan Terdakwa diminta untuk menunggu di teras rumah dan Sdr. CIPTO SANTO

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATMOJO masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) Terdakwa hutang terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar jika barang pil dobel L sudah terjual dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk pulang kerumah. Dan barang pil dobel L Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk mengantarkan pil Dobel L pesannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Terdakwa langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK lalu Terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Saksi;

3. Bahwa atas penjualan pil dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir yang telah Terdakwa edarkan kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

4. Bahwa Terdakwa sejak 8 (delapan) bulan yang lalu tanpa memiliki kompetensi dan tanpa izin untuk mengedarkan pil dobel L, Terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil dobel L kepada pemesan dan sdr. EKO SUSANTO sebanyak lebih dari (3) tiga dengan dikemas menggunakan plastik bening dan tidak menggunakan resep dokter serta tidak dilengkapi dengan petunjuk persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu dari sesuai dengan standar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

5. Bahwa barang bukti yang Terdakwa edarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab.03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,317 gram di sita dari terdakwa Erik Irawan als. Wawan als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

6. Bahwa barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang sesuai dengan klasifikasinya dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta dalam pengelolaannya diperlakukan sebagaimana Psikotropika. Akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCL yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCL harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil Dobel L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
 2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
 3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” di dalam Hukum Pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud “Setiap orang” dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ini adalah Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN, telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya Nomor Reg. Perk : PDM – 96 / BLTAR / Enz.2 / 08 / 2024 tanggal 09 Agustus 2024, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi – saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN, yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang – undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa dan selama persidangan dalam keadaan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa Terdakwa memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggungjawaban pidana maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar seseorang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga berdasarkan pertimbangan di atas unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan Memory Van Toelichting (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (Willens) apa yang ia buat dan harus mengetahui (wettens) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa Sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan yaitu suatu perbuatan menyebarkan sesuatu dengan cara memberikan atau menyerahkan atau menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan pil Dobel L terakhir kali kepada Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK dengan cara yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. EKO SUSANTO bermaksud membeli pil Dobel L sebanyak 1.000 (seribu) butir kepada Terdakwa, kemudian

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk menunggu sebentar dan nanti akan Terdakwa hubungi Kembali jika sudah mendapat barang pil dobel L. Kemudian Terdakwa langsung menghubungi Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk membeli pil Dobel L yang akan Terdakwa jual kembali kepada Sdr. EKO SUSANTO. Pada sekira jam 22.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk memberitahu jika pil Dobel L tersedia dan Terdakwa diminta untuk mengambil barang pil dobel L di rumahnya selanjutnya Terdakwa langsung pergi kerumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO dan sesampainya di rumah yang bersangkutan Terdakwa diminta untuk menunggu di teras rumah dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO masuk ke dalam rumah, lalu tidak lama kemudian Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO keluar sambil membawa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1.000 (seribu) butir pil Dobel L dan langsung diberikan kepada Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberitahu jika uang pembeliannya sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu) Terdakwa hutang terlebih dahulu dan akan Terdakwa bayar jika barang pil dobel L sudah terjual dan Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung pamit pergi dan meninggalkan rumah Sdr. CIPTO SANTO ATMOJO untuk pulang kerumah. Dan barang pil dobel L Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian kamar tidur. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB Terdakwa pergi kerumah Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK untuk mengantar pil Dobel L pesanannya dan setelah bertemu dengan yang bersangkutan Terdakwa langsung memberikan pil dobel L berjumlah 1.000 (Seribu) butir yang dikemas ke dalam plastik bening dan Terdakwa masukkan ke dalam tas kresek plastik warna bening. Setelah barang diterima oleh Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK lalu Terdakwa diberi uang pembelian sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa pamit pergi pulang dan meninggalkan rumah Sdr. EKO SUSANTO Als KODOK. Atas penjualan pil dobel L tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab.03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,317 gram di sita dari terdakwa Erik Irawan als. Wawan als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras. Perbuatan Terdakwa dengan membeli dan menjual kembali pil double L menurut pendapat Majelis Hakim merupakan salah satu bentuk dari mengedarkan sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengetahui serta menginsafi apa yang diedarkan maupun akibat dari perbuatannya yang merupakan cermin jelas kesengajaan pada Terdakwa untuk mencapai tujuannya memperoleh keuntungan adalah perwujudan kesengajaan mengedarkan sediaan farmasi walaupun Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan pil double L tersebut sehingga Majelis Hakim menilai unsur “mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. lab.03772/NOF/2024 tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 12194/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto 0,317 gram di sita dari terdakwa Erik Irawan als. Wawan als. Pesing Bin Nur Setiawan dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 12194/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras yang tidak terdaftar pada BPOM dan tidak memiliki izin edar dan pada kemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan sehingga tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan, dihubungkan dengan fakta barang bukti pil Double L hanya diberi wadah plastik klip yang tanpa disertai adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan. Serta barang bukti pil Double L menurut pendapat Ahli Sugiyono, S.Farm.Apt. adalah obat atau Sediaan Farmasi yang mengandung Triheksifenidil HCL yang termasuk obat keras dan digunakan untuk pengobatan psikotis/sakit jiwa yang sesuai dengan klasifikasinya dan untuk memperolehnya atau mendapatkannya harus dengan resep dokter serta dalam penggunaannya harus dibawah pengawasan dokter serta dalam pengelolaannya diperlakukan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Psikotropika. Akibat dari mengkonsumsi obat dengan kandungan Triheksifenidil HCl yaitu menimbulkan efek yang tidak dikehendaki sesuai dengan khasiat/pemanfaatannya, dan sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl yang termasuk obat keras apabila diedarkan dengan cara tanpa ada petunjuk apapun, jelas tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kode izin edar dari sediaan farmasi dengan kandungan Triheksifenidil HCl harus sesuai dengan ketentuan saat registrasi yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan tidak ada arti secara ilmu kefarmasian terkait logo "LL" pada tiap tablet pil Dobel L dan hanya merupakan kode/logo dari pabrik farmasi yang memproduksinya. Maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti Sediaan Farmasi tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sehingga unsur "yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigings gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan memperhatikan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP sudah seharusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik berisi 1.003 (seribu tiga) butir pil Dobel L;
- 1 (satu) plastik berisi 45 (empat puluh lima) butir pil Dobel L;
- 10 (sepuluh) butir pil Dobel L;

barang bukti tersebut adalah Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sehingga dapat membahayakan kesehatan manusia dihubungkan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Infinix No. simcard 085733027293;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan terkait peredaran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu namun karena memiliki nilai ekonomis maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang.
- Terdakwa pernah di hukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHP terdapat ketentuan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana serta sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik ;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencederakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ERIK IRAWAN Als. WAWAN Als. PESING Bin NUR SETIAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol plastik warna putih;
 - 27 (dua puluh tujuh) butir pil double L;
 - 1 (satu) buah sobekan plastik tas kresek warna hitam;
 - 15 (lima belas) klip plastik bening

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai berjumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type F1 warna merah muda nomor simcard 085736496516;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi S., S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.
ttd

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Nurwono, S.H., M.H.